

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2023

Kpt. 101 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEBESANI KECAMATAN DETUKELI KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, serta Berita Acara Nomor 262/PP.04.1-BA/5308/2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota PPS Desa Kebesani Kecamatan Detukeli pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA KPU Ende No 262/PP.04.1-HK06.4-BA/5308/2023.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebesani Kecamatan Detukeli pada Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2023.